



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
SECARA *ONLINE SYSTEM*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi, efektifitas dan efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah dan tata kelola transaksi pembayaran, transparan serta memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya maka perlu dilakukan transaksi pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara *online system*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara *Online System*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor

189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE SYSTEM*.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan

pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungutan atau Pajak tertentu.

3. Surat Setoran Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke bank.
4. Surat Setoran Pajak Daerah Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SSPD adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SSPD.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Data transaksi usaha adalah keterangan atau data/dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak kepada wajib pajak.
7. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan dan pengusaha penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar milik jalan.
8. Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
9. *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *real time*.
10. *Online system* adalah system yang menerima langsung input pada area dimana input tersebut direkam dan menghasilkan output yang dapat berupa hasil komputasi pada area yang dibutuhkan.
11. Aplikasi adalah perangkat lunak komputer yang memanfaatkan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
12. Data Transaksi adalah data/dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran dari konsumen kepada pengusaha hotel, pemilik restoran/rumah makan dan penyelenggara hiburan atau data lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

13. Sistem jaringan Informasi adalah sarana perangkat dan sistem informasi pendapatan daerah dalam bentuk apapun yang dapat mengakses setiap data transaksi
14. Objek Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran sesuai peraturan perpajakan daerah.
15. Objek Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran sesuai peraturan perpajakan daerah
16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran sesuai peraturan perpajakan daerah.
17. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penerapan pembayaran dan pemungutan pajak secara *online system* dilaksanakan atas dasar:
 - a. asas kepentingan umum;
 - b. asas ketertiban dan kapasitas hukum;
 - c. asas proporsionalitas;
 - d. asas profesionalitas;
 - e. asas keterbukaan; dan
 - f. asas akuntabilitas
- (2) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor pajak.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mempermudah wajib pajak dalam menghitung besaran Pajak yang harus disetorkan;
 - b. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
 - c. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran Pajak subjek pajak;
 - d. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran Pajak Daerah; dan
 - e. meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak.

BAB III
KERJASAMA PELAKSANAAN *ONLINE SYSTEM*

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah dilakukan secara *online system*.
- (2) *Online system* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : sistem pelaporan Data Transaksi Usaha dan penyajian perekaman Data Transaksi Usaha.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan *online system* dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan sebagai pelaksana kerjasama *online system*.
- (3) Bank bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan, menempatkan alat dan perangkat *online system* pada usaha wajib pajak.
- (4) Biaya pengadaan alat dan perangkat jaringan serta pengembangan sistem dan biaya perawatan alat dan perangkat jaringan ditanggung oleh Bank.

BAB IV
ONLINE SYSTEM DATA TRANSAKSI

Bagian Kesatu
Online System

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaporan Data Transaksi usaha wajib pajak, Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan berwenang memasang alat *online system* yang menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak dengan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan.
- (2) *Online system* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir.

- (3) Data Transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada wajib pajak atas pelayanan hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat penyelenggaraan parkir di luar badan jalan.

Bagian kedua
Perekam Data Transaksi Usaha

Pasal 6

- (1) Alat *online system* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), merupakan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak yang digunakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan.
- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki oleh wajib pajak.
- (3) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha wajib pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memilah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir yang terutang, maka alat akan merekam :
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum ; dan
 - b. jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan pajak yang dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memilah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir maka alat akan merekam :
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak; dan
 - b. penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran (omzet) termasuk Pajak tersebut.

Pasal 7

- (1) Perekaman data transaksi usaha dan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimonitor oleh wajib pajak dan Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah.

- (2) Penyajian data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh wajib pajak dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan.
- (3) Bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kerahasiaan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN DANA DAN SURAT KUASA PERINTAH TRANSFER DEBIT PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu Pembukaan Rekening Wajib Pajak

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan *online system* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib pajak wajib memiliki atau membuka rekening pada Bank yang telah ditunjuk.
- (2) Dalam hal wajib pajak memiliki lebih dari satu rekening pada Bank yang sama, wajib pajak harus memilih salah satu rekening untuk proses sistem online dan pembayaran pajak terutang.

Bagian Kedua Penyetoran Dana Transaksi Usaha

Pasal 9

- (1) Wajib pajak melakukan penyetoran jumlah pembayaran (omzet) usaha ke rekening wajib pajak 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek pajak kepada wajib pajak.
- (2) Penyetoran jumlah pembayaran (omzet) usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan sebelum jam tutup operasinal Bank.
- (3) Seluruh bunga bank akibat adanya penyetoran dana wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan.

Bagian Ketiga
Surat Kuasa Perintah
Transfer Debit Pembayaran Pajak

Pasal 10

- (1) Wajib pajak membuat surat kuasa kepada bank untuk melakukan transfer debit pembayaran pajak terutang.
- (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat :
 - a. perintah transfer debit;
 - b. besarnya pajak terutang
 - c. pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran pajak;
 - d. perintah penyampaian e-SSPD; dan
 - e. perintah penyampaian e-SPTPD
- (3) Bentuk format dan isi surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN
PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pembayaran Pajak Terutang

Pasal 11

- (1) Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang dilakukan melalui perintah transfer debit dari penyetoran dana yang terdapat pada rekening wajib pajak ke rekening bank yang ditunjuk.
- (2) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor rekening Kas Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran Pajak melalui Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Besarnya pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan perhitungan alat.

- (5) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka perintah Debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (6) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan e-SSPD.
- (7) E-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.
- (8) Penyampaian e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh bank melalui *online system*.

Bagian Kedua Pelaporan Pajak Terutang

Pasal 12

- (1) Pelaporan pajak terutang dalam masa pajak dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1(satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh bank melalui *online system*.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Wajib Pajak

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak berkewajiban untuk :
 - a. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem pengawasan yang terpasang pada tempat usaha wajib pajak;
 - b. menginput data setiap transaksi pembayaran dengan nilai sebenarnya dari konsumen atau

subjek pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. melaporkan bila sistem aplikasi tidak jalan/rusak kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan; dan
- d. menyampaikan informasi ke bank atau Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan paling lambat 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan.

(2) Wajib pajak berhak untuk :

- a. memperoleh dispensasi atas kewajiban melegalisasi bon/bill sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah;
- c. memperoleh kerahasiaan data transaksi wajib pajak yang dilaksanakan secara online dalam rangka pengawasan pembayaran pajak; dan
- d. jaminan pemasangan/ penyambungan penempatan sistem online tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada.

Bagian Kedua

Perangkat Daerah Yang Membidangi Pendapatan

Pasal 14

(1) Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan berkewajiban :

- a. merahasiakan atas setiap transaksi usaha wajib pajak;
- b. data transaksi pembayaran pajak daerah hanya digunakan untuk keperluan dibidang perpajakan daerah;
- c. apabila wajib pajak merusakkan alat atau sistem perekaman data transaksi sehingga tidak berfungsi, maka dilakukan tindakan administrasi pemungutan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
- d. menyimpan data transaksi usaha wajib pajak pada data base pajak selama 5 (lima) Tahun; dan
- e. memberikan pembinaan kepada wajib pajak dalam hal penggunaan sistem perekaman data transaksi.

- (2) Perangkat daerah yang membidangi pendapatan berhak untuk :
- a. memperoleh kemudahan untuk memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pengawasan pajak daerah secara online pada tempat usaha wajib pajak; dan
 - b. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bank yang ditunjuk

Pasal 15

- (1) Bank yang ditunjuk berkewajiban untuk :
- a. memberikan laporan dan informasi atas pelaksanaan pengelolaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi online system kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan;
 - b. mentaati standar minimal operasional pemasangan alat dan perangkat jaringan pada tempat usaha wajib pajak daerah dan retribusi daerah dengan berbasis teknologi *online system* yang diusulkan Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan;
 - c. menyampaikan dan melaporkan data transaksi dan pemungutan wajib pajak dan wajib retribusi dengan berbasis teknologi *online system* ke Rekening Daerah milik Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan;
 - d. memberikan laporan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah melalui penerapan berbasis teknologi *online system* kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan;
 - e. memperoleh jaminan keamanan dan kelancaran pelaksanaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dari wajib pajak melalui penerapan berbasis teknologi *online system*;
 - f. melakukan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak dan wajib retribusi.
- (2) Bank Yang ditunjuk berhak untuk :
- a. memperoleh izin untuk mengelola pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi

daerah dari wajib pajak dan wajib retribusi dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi *online system* di atas objek pajak daerah dan retribusi daerah;

- b. mendapatkan upaya dari Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan agar setiap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, membuka rekening pada Bank yang ditunjuk;
- c. mendapatkan jaminan dari Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan untuk pemasangan dan sinkronisasi serta pengadaan alat dan perangkat jaringan pada tempat usaha wajib pajak dan wajib retribusi yang dilaksanakan oleh Bank yang ditunjuk;
- d. menerima dokumen yang diperlukan dari Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan dalam rangka penerapan pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang berbasis teknologi *online system*;
- e. menerima data wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan untuk pelaksanaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. memperoleh jaminan keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemasangan alat dan perangkat jaringan berbasis teknologi *online system* pada tempat usaha wajib pajak dan wajib retribusi.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 16

- (1) Wajib pajak dilarang:
 - a. menolak untuk dilakukan pemasangan alat *online system* pada tempat usaha wajib pajak;
 - b. mengubah atas data *online system* dengan cara dan dalam bentuk apapun;
 - c. merusak dengan sengaja atau membuat tidak berfungsi dan/atau tidak beroperasinya perangkat *online system* yang telah terpasang;
 - d. menggunakan alat *online system* yang lain; dan
 - e. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan dilarang membuka kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak selain untuk keperluan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.

- (3) Bank yang ditunjuk dilarang :
- a. membuka kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak selain untuk keperluan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah; dan
 - b. menolak untuk melakukan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak dan wajib retribusi.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penggunaan/ penerapan alat *online system* pada tempat usaha wajib pajak.
- (2) Pengawasan *online system* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pemantuan, pengawasan dan evaluasi pada tempat usaha wajib pajak.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka untuk memastikan alat dan *online system* pada tempat Usaha wajib pajak berjalan sesuai dengan rencana.

Pasal 18

- (1) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Bupati membentuk Tim Pengawasan Terpadu.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan, unsur perangkat daerah terkait dan unsur perbankan serta tenaga ahli.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemasangan tanda (*police line*) pada tempat usaha wajib pajak;
 - c. penutupan sementara pada tempat usaha wajib pajak;
 - d. pencabutan Izin tempat Usaha wajib pajak; dan
 - e. mengganti alat *online system* yang sengaja di rusak sesuai jenis dan fungsinya.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 3 (tiga) kali teguran dengan tenggang waktu 5 (lima) hari kerja.
- (4) Dalam hal wajib pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak.
- (5) Selain pemasangan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penutupan sementara tempat usaha wajib pajak apabila tidak mengindahkan Surat Teguran II serta menerbitkan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk dilakukan Pencabutan Izin tempat Usaha wajib pajak.
- (6) Memberikan denda dan/atau pencabutan izin operasional kepada wajib pajak daerah yang tidak mengoperasikan aplikasi data transaksi secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sistem Online Atas Data Transaksi Pembayaran Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dalam Rangka Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun

2017 Nomor 36) dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati mulai ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1 Agustus 2019
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 1 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

TAFSIL SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SECARA ONLINE SYSTEM

SURAT KUASA

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pemilik usaha :
Jabatan :
No. KTP :
Alamat Usaha :
Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri memberikan kuasa kepada :

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
(PT. Bank Sulselbar)

Untuk :

1. Memperhitungkan/memotong/mendeбет/menerima hasil pemungutan pajak dari usaha yang saya kelola setiap bulannya;
2. Pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran Pajak;
3. Surat Kuasa ini tidak dapat saya tarik kembali ataupun berakhir oleh hal-hal yang termasuk dalam pasal 1013 Kitab Undang-Undang Perdata, selama usaha saya masih berjalan.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Masamba
Pada tanggal : 20

Yang Menerima Kuasa
PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Yang Memberi Kuasa

.....

.....

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI